

#### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Perbaikan Data PNS

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa Data atau Berkas Asli yang dianggap salah
- 2. Membawa Berkas sebagai bahan dasar perubahan data yang sesuai dan yang benar

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Sampaikan data dan berkas yang dianggap salah kepada Petugas BKPSDM
- 2. Lampirkan Berkas atau data yang sebenarnya sebagai dasar bagi petugas untuk melakukan perubahan data
- 3. Petugas melakukan verifikasi berkas dan melakukan entri perubahan data pada sistem kepegawaian BKN yaitu SAPK
- 4. Petugas mencetak bukti yang menerangkan bahwa data PNS yang bersangkutan sudah sesuai dengan yang sebenarnya dan menyerahkannya kepada pemohon yang bersangkutan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

dalam perbaikan data yang masih menjadi wewenang daerah/kab untuk penyelesaianya hanya 1 hari kerja. Namun, ada beberapa perbaikan data yang menjadi wewenang BKN Regional VIII Banjarmasin sehingga waktu penyelesaiannya bisa diperpanjang dan lebih 1 hari menyesuaiakan SOP BKN

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Perbaikan Data SAPK

# Pengaduan Layanan